



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2020, Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat tanggal 5 Desember 2019 Nomor 192/BP/XII/2019 hal Persetujuan revisi RKAP PD Dharma Jaya Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2020.


KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020, yang telah sesuai dokumen tertanggal 6 Desember 2019 dan telah ditandatangani oleh Direksi dengan ringkasan target anggaran tahun 2020 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp586.270.230.897,- (lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp308.776.018.550,- (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp277.494.212.347,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp1.121.152.197.191,- (satu triliun seratus dua puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

- e. target laba bersih sebesar Rp31.808.518.241,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah); dan
 - f. target investasi sebesar Rp143.643.800.000,- (seratus empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- KEDUA** : Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
 - b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
 - c. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu untuk terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. merealisasikan investasi/proyek strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan;
 - e. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal:
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (*partnership*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik.
- KETIGA** : Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

- KELIMA** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas PD Dharma Jaya
10. Direksi PD Dharma Jaya